



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/ 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM dan SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 162/SJ/II/2017, tanggal 7 Februari perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :
 1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;

3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- KEEMPAT** : Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagai berikut :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Februari 2017

6. *SEKRETARIS*



MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 19 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/2017
Tanggal : 27 Februari 2017
Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2017

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	KETUA
2.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM dan DATA	WAKIL KETUA
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS	ANGGOTA
4.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

SEKRETARIS
MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 10 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/2017
Tanggal : 27 Februari 2017
Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2017

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WARTI HUBAYATI, S.Sos.	Sekretaris Pimpinan	Sekretaris Tim
2.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Analisis Pemilu	Anggota
3.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Analisis Pemilu	Anggota
4.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota

M. Wahyudin
SEKRETARIS
MUCHAMAD WAHYUDIN